



# BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

PENJADARAN ANGGARAN PENDAPATAN, REGISTAR DAN PROYEK

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2000

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2000 dipandang perlu dijabarkan ke dalam Urutan Perubahan Pendapatan, Register dan Proyek dengan Keputusan Kepala Daerah.

Memangkat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1021);

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3834);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 );
5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 No.6 );
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 No.34 , Tambahan Lembaran Negara No.3491 );
7. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 No.35, Tambahan Lembaran Negara No.3492 );
8. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 No.36, Tambahan Lembaran Negara No.3493 );
9. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang  
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
tahun Anggaran 1999/2000;

## K E P U T U S A N

KENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDA-  
PATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2000.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun 2000 setelah perubahan sejumlah  
Rp. 144.945.976.551,83

### Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun 2000 setelah perubahan sejumlah  
Rp. 144.905.970.551,83 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah ..... Rp. 73.174.047.471,83
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 49.771.123.000, ..

### Pasal 3

- (1). Anggaran Pendapatan Utusan Kda dan Perhitungan Tahun 2000  
setelah perubahan sejumlah Rp. 1.045.047.000,-
- (2). Anggaran Belanja Utusan Kda dan Perhitungan Tahun 2000  
setelah perubahan sejumlah Rp. 1.045.047.000,-

#### Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan.
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin.
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

#### Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan.
- b. Lampiran V : Uraian Belanja.

Halaman 2

Kepasturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Kepasturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dibuatkan di : Muara Enim.

Pada Tanggal : 24 Oktober 2020.

Gubernur Muara Enim

ALFRED GORDIAN GORDIAN

Dibuatkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 24 Oktober 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

ALFRED GORDIAN GORDIAN

Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2020 Nomor : 50.